

## **Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidempuan)**

**Muhammad Faisal**

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Email : falsfaharp@gmail.com

### **Abstrak**

Berdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga pada dasarnya jarang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan akan tetapi tetapi dalam penelitian sudah ada yang terjadi sampai pada putusan pengadilan berdasarkan itulah penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan), dengan demikian penulis akan mengangkat rumusan masalah seperti berikut ini bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidempuan?

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (*Library Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Field Research*).

Kata Kunci : Analisis, Putusan, Penelantaran Rumah Tangga

### **Abstract**

Based on the material taken in this study as mentioned above, it is known that the occurrence of criminal abuses of households is rarely the case in the District Court of Padangsidempuan but in the existing research that occurred until the court decision based on that the author wants to do research entitled Judgment of Judge's Analysis of Penalties Imposition Against Criminal Actors of Household Abuses (Case Study In Padangsidempuan State Court), thus the authors will raise the formulation of the problem as follows how the application of punishment to perpetrators of criminal acts

Penelataran household in Padangsidempuan District Court and what is the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the crime of neglect of the household in Padangsidempuan District Court?

While the purpose of the research is to know the application of punishment to the perpetrator of criminal act of household abandonment Padangsidempuan District Court and to know the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the abandonment of the house abuses in Padangsidempuan District Court.

Further research methods that the authors use in the writing of this research is descriptive research which means the research conducted with the results of interviews with the authors of respondents and also conduct research on the data and files related to this research and also with through a decision of the District Court Padangsidempuan that has been a permanent legal force by way of conducting Field Research (Library Research) and Research Library (Field Research).

Keywords: Analysis, Decision, Household Abandonment

## PEDAHULUAN

Pada zaman ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya di jumpai dalam novel, dan di negara-negara lain, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang sering kali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik seperti misalnya perkosaan, perbuatan cabul, psikologis ataupun pelecehan, teror serta masalah ekonomis.

Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : 6).

Berkaitan dengan fenomena ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan: "Fenomena yang memprihatikan adalah bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat isu global,

cukup lama tidak, mendapat perhatian di Indonesia" (Harkristuti Harkrisnowo, 2008 : 54), apabila terjadi pelanggaran terkait hal diatas,, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (pidana).

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mengatakan untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diretifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaiamanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidempuan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidempuan?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas untuk melakukan suatu penelitian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya perlu adanya tujuan untuk melakukan penelitian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

### **Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan uraian yang penulis kemukakan di atas selanjutnya akan dikemukakan manfaat dari pada penelitian dimana bahwasanya masalah tentang penelantaran rumah tangga adalah salah satu kejahatan yang termasuk kedalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan hal ini adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat sendiri baik dari segi keluarga korban maupun keluarga pelaku, maka dengan hal tersebut penulis akan mengemukakan beberapa hal manfaatnya bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis adalah :
  - a. Untuk dapat memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana

penelantaran rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan

- b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindakan penelantaran rumah tangga
- c. Secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindakan suami menelantarkan istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga

### **Kajian Teoritis**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga**

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya di dalam rumah tangga yang didapat dari penelitian adalah diadili di pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman baik oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung adalah berupa pidana penjara atau pidana kurungan dan/atau pidana denda. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### **Pengertian Penelantaran Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana**

Secara umum yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau



melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut, kemudian pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga

Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran rumah tangga. Kemudian apabila dilihat dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga ini berupa penelantaran terhadap istri dan anak yang mana tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam ikatan perkawinan. Dalam proses pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul wacana untuk mengkonstruksikan “dalam lingkup rumah tangga” termasuk di dalamnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan : “ Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan yakni seperti tersebut dalam usulan perbaikan atas rancangan Undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Komnas perempuan” (Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004 : 11).

Selanjutnya orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga mengingat Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami isteri atau mantan suami isteri
- b. Orang tua dan anak-anak

- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
- e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Sedangkan pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sangat bermacam-macam jenisnya, dan dalam penelitian ini akan membahas masalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga, yaitu isteri dan anak, yang mana dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 49 diatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yaitu :

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap orang yang :
- d. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1)
  - e. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) (Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004 : 11)

Berdasarkan kutipan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu,



penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatakan :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga. 2004 : 11)

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga (Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga. 2004 : 11)

Tapi sebelum diproses peradilan pidana lebih jauh, polisi dapat menggunakan wewenang diskresi yang dimiliki untuk menempuh prosedur restorative justice, yaitu upaya penyelesaian secara musyawarah, namun bila secara musyawarah tidak memberikan perbaikan bagi korban, maka proses peradilan pidana diteruskan sesuai aturan yang berlaku. Hukum harus ditegakkan agar pelaku jera (*personal deterrence*) serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan

kewajiban-kewajibannya dalam keluarga (*general deterrence*)

### Unsur-unsur Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, Undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Namun unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Peri Umar Farouck dapat dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang Obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang Subyektif, (Peri Umar Farouck. 2015 : 11)

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai sanksi dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga terutama di dalam Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 304 dan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

Pasal 304: Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling



lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 305: Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (R.Soesilo, 1979 : 103, 104).

Berdasarkan kutipan tersebut di atas apabila terjadi kejahatan tindak pidana penelantaran rumah tangga dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 304 akan dikenakan hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan sedangkan menurut Pasal 305 para pelaku akan dikenakan hukuman penjara selama lima tahun enam bulan. Sedangkan menurut Guse Prayudi dalam bukunya berjudul *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* yang dikutipnya dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 yang menyatakan :

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), (Guse Prayudi. 2007 : 7)

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga**

Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dengan demikian putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sedangkan apabila kita kaitkan dengan judul penelitian ini yaitu tentang penelantaran rumah tangga, maka yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukumannya adalah sesuai dengankasusnya dan tentang pidananya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a

### **Lokasi Penelitian**

Berdasarkan penjelasan penulis tersebut di atas maka lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebab peneliti memilih lokasi dan tempat tersebut di atas agar memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian supaya nantinya dapat terjawab terhadap apa yang akan diteliti tersebut.

### **Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan pengertian penelitian yang dijelaskan tersebut oleh J. Suprpto “Suatu penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis” (2007 : 24), maka penulis akan merumuskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

### **Jenis Penelitian Yang Digunakan**

Sesuai dengan tentang pengertian penelitian tersebut di atas selanjutnya penulis akan mengemukakan jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian normatif suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta putusan dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 222/Pid.Sus/2016/PN PN.PSP yang ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

### **Populasi Dan Sampel**

#### **Populasi**

Populasi menurut H. Hadari Nawawi yaitu : “Keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala nilai test, peristiwa-peristiwa sebagai sumber daya dimiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian”, (1990 : 32), maka populasi yang diambil dalam penulisan penelitian ini adalah Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan juga Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 222/PID.Sus/2016/PN PN.PSP yang telah berkekuatan hukum tetap

#### **Sampel**

Selanjutnya penulis akan mengambil sampel terhadap penelitian ini, akan tetapi terlebih dahulu dikemukakan pengertian sampel seperti yang dijelaskan oleh Sudjana yaitu : “Bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang

sesungguhnya dalam penelitian” (Sudjana, 2008 : 5).

Sesuai dengan kutipan tersebut di atas maka penulis akan mengambil sampel sebagai berikut yaitu : seorang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 222/PID.Sus/2016/PN PN.PSP yang telah berkekuatan hukum tetap

### **Sumber Data**

Setelah diuraikan tentang sampel dan populasi, maka penulis akan menjelaskan tentang pengambilan sumber data yaitu :

1. Data Primer adalah suatu data yang diambil dari hasil wawancara penulis dengan para responden
2. Data Sekunder adalah suatu data yang diambil dari buku-buku yang ada di perpustakaan dan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor, 222/PID.Sus/2016/PN PN.PSP sesuai dengan penelitian ini

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden serta dengan mempelajari dokumen yang ada hubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah dengan sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu
2. Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

### **Analisa Data**

Selanjutnya penulis akan menganalisa data-data yang ada dalam penelitian ini sebelumnya akan diuraikan tentang pengertian analisa data menurut pendapat Analisa Data adalah : “Mengolah data dengan menggunakan metode analisis



yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dan menggabungkan beberapa pengertian diharapkan akan di dapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan arti yang dipahami”, (Sudarto, 1997 : 39, 62)

Sesuai dengan hasil kutipan tersebut di atas, maka untuk melakukan penganalisaan terhadap penelitian ini adalah dengan mengolaha data-data yang telah diuraikan di dalam penelitian sesuai dengan objek penelitian dengan menggabungkan beberapa pengertian serta dengan melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian dengan memakai :

1. Induksi yaitu dengan mengolah data penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal-hal yang bersifat umum
2. Deduksi yaitu dengan mengolah data penelitian dari hal-hal yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus

## PEMBAHASAN

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan inisial MAT, Tempat lahir Binanga, Umur/Tanggal lahir 27 Tahun / 08 April 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, Agama Islam, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja.

Dimana setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali dan menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAT pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan

namun pada sekira bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2015 bertempat di Desa Aek Buatun Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban dengan inisial ESP dan terdakwa MAT berstatus sebagai suami isteri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah No. 68/22/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Barumon Tengah Kab. Palas.

Bahwa pada sekira bulan Maret 2015 saksi korban ESP meminta ijin kepada terdakwa MAT untuk menemani Ibu saksi korban dan juga mengurus kuliah saksi korban di Medan dan pada saat itu terdakwa memberi ijin kepada saksi korban. Namun pada sekira 2 (dua) hari kemudian ketika saksi korban dan ibunya hendak berangkat ke Medan, terdakwa dan Hati Siregar (mertua saksi korban) melarang saksi korban pergi dengan mengatakan “kalau kau ngotot pergi dari rumah ini, gak usah lagi balik lagi ke rumah ini”. Dan kemudian saksi korban dan ibunya pergi menuju ke rumah orangtua saksi korban di Desa Padang Matinggi Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang mana pada saat itu saksi korban dalam keadaan hamil. Kemudian pada sekira bulan Juni 2015 saksi korban datang menemui terdakwa untuk meminta nafkah yang tak pernah lagi diberikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak bersedia memberikan nafkah kepada saksi korban sehingga saksi korban kembali pulang kerumah orangtuanya, hingga saat ini terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak saksi korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Dengan demikian apabila dikatakan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Aries Kata Ginting. SH mengatakan dalam hal untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan seorang terdakwa dimana dilihat dari segi hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dimana pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga atas nama MAT yang telah didengara keterangannya sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2015 bertempat di Desa Aek Buatun Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas terdakwa telah menelantarkan saksi ESP dan anaknya yang saat itu masih dalam kandungan
2. Bahwa benar Terdakwa adalah suami sah dari ESP dan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah
3. Bahwa benar saksi ESP adalah istri sah Terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah No.68/22/IV/2015
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 ESP meminta ijin kepada terdakwa untuk menemani ibunya berobat dan sekalian mengurus kuliahnya di Medan dan Terdakwa pun memberi ijin. Namun pada saat ESP hendak berangkat, Terdakwa tidak memberi ijin istrinya pergi ke Medan dengan mengatakan “kalau kau ngotot pergi dari rumah ini, nggak usah lagi balik kerumah ini”. Kemudian ibu mertua Terdakwa menjemput ESP dan membawanya pergi dari rumah Terdakwa dan pada saat itu Istri Terdakwa dalam keadaan hamil

Menurut analisa penulis apabila dikaitkan dengan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengatakan atas keterangan terdakwa MAT tersebut di atas bahwasanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana di atur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk tunggal dengan memasukkan Pasal 49 membahas tentang siapakah yang di maksud dengan pelaku tindak pidana tersebut, dalam hukum pidana selalu di kaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tersebut, maka terlebih dahulu harus di tentukan tentang siapakah pelaku tindak pidana tersebut. Pengertian pelaku dalam hukum pidana adalah “pertama tama dia melakukan elemen-elemen dari perbuatan pidana yang di rumuskan dalam rumusan delik”. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penjelasan tersebut di atas dimana klasifikasi pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga disebutkan

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kemudian apabila selanjutnya kita melihat dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang



- b. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagai mana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- c. Menelantarkan orang lain sebagai mana di maksud Pasal 9 ayat (2)

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas tentang masalah pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana juga dikemukakan lebih lanjut oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan apabila sudah terpenuhi unsure-unsur yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga yang mana sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian Hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga**

Dalam membicarakan tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga pertama-tama dimana pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 222/PID.Sus/2016/PN.PSP dimana terdakwa adalah Nama lengkap MAT, Tempat lahir Binanga, Umur/Tanggal lahir 27Tahun / 08 April 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Aek Buatun Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, Agama Islam, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, telah melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAT pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan namun pada sekira bulan Maret 2015 atau

setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2015 bertempat di Desa Aek Buatun Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban ESP dan terdakwa MAT berstatus sebagai suami isteri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah No. 68/22/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Barumun Tengah Kab. Palas.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2015 saksi korban ESP meminta izin kepada terdakwa MAT untuk menemani Ibu saksi korban dan juga mengurus kuliah saksi korban di Medan dan pada saat itu terdakwa memberi izin kepada saksi korban. Namun pada sekira 2 (dua) hari kemudian ketika saksi korban dan ibunya hendak berangkat ke Medan, terdakwa dan Hati Siregar (mertua saksi korban) melarang saksi korban pergi dengan mengatakan "kalau kau ngotot pergi dari rumah ini, gak usah lagi balik lagi ke rumah ini". Dan kemudian saksi korban dan ibunya pergi menuju ke rumah orangtua saksi korban di Desa Padang Matinggi Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas yang mana pada saat itu saksi korban dalam keadaan hamil.
3. Pada sekira bulan Juni 2015 saksi korban datang menemui terdakwa untuk meminta nafkah yang tak pernah lagi diberikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak bersedia memberikan nafkah kepada saksi korban sehingga saksi korban kembali pulang kerumah orangtuanya.
4. Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak saksi korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004



## Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dalam hal untuk mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap terdakwa MAT sebagaimana Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengemukakan sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 222/PID.Sus/2016/PN PN.PSP diantaranya adalah keterangan para saksi-saksi yaitu :

1. ESP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sekitar bulan Maret 2015 tepatnya dirumah Mertua saksi di Desa Aek Buatun Ke.Barumun Tengah Kab. Padang Lawas saksi telah ditelantarkan oleh suaminya bernama MAT
  - b. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga MAT telah melakukan penelantaran terhadap saksi dan anak saksi karena MAT tidak mengizinkan saksi pergi untuk menemani ibu saksi berobat sekaligus mengurus kuliah saksi ke kota Medan
  - c. Bahwa kondisi saksi pada saat MAT melakukan penelantaran terhadap saksi dan anak saksi, dimana saksi dalam keadaan hamil tiga bulan hingga saksi melahirkan, terdakwa tidak pernah melihat saksi
  - d. Bahwa MAT tidak ada memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada saksi selaku istri sahnya
  - e. Bahwa akibat yang saksi alami sehubungan dengan penelantaran yang dilakukan oleh MAT adalah saksi tidak diberikan nafkah secara lahir dan batin dan juga terhadap anak saksi merasa tidak mempunyai ayah
2. Jamaluddin S. PD, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal ESP karena ianya adalah menantu saksi istri dari anak saksi yang bernama MAT Averous Tanjung
3. Arwinskyah Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi mengenal ESP tetapi saksi tidak ada hubungan famili dengannya tersebut, hanya saja
- b. Bahwa pernikahan mereka terjadi pada tahun 2014 bulan oktober setelah menikah mereka tinggal bersama saksi di Desa aek Buatun . Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Palas, saksi tidak mengetahui apakah pernikahan mereka terdaftar di pemerintahan
- c. Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ESP dan MAT Averous Tanjung mempunyai masalah ataupun bertengkar selama tinggal bersama
- d. Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang meninggalkan rumah saksi adalah ESP pada bulan maret 2015 dimana ianya pergi dengan abang kandungnya yang bernama Swandi dan ESP dengan MAT masih berstatus suami istri sampai dengan sekarang ini
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga hubungan rumah tangga antara MAT dan ESP berpisah akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib abang kandung ESP yang bernama Swandi datang kerumah saksi dengan membentak-bentak saksi dan memaksa ESP untuk ikut bersama dengan nya meninggalkan anak saksi dirumah saksi dan saksi tidak mengetahui kemana Swandi membawa menantu saksi, yang juga merupakan penyebab sehingga MAT dan ESP berpisah dan tidak pernah bertemu lagi dirumah saksi sampai saat sekarang ini
- f. Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan ESP dan MAT, saksi juga tidak pernah mendatangi keluarga ESP



- saudari ESP adalah warga saksi, dan saksi selaku kepala Desa Di desa Padang Matinggi Kec. Barumun Tengah Kab. Palas
- b. Bahwa sepengetahuan saksi sesuai laporan keluarga saudari ESP bahwa ESP telah tinggal bersama orangtuanya semenjak bulan April 2015 atau 2 bulan sebelum bulan puasa, dikarenakan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Dan pihak keluarga ESP beserta Hatobangon dari Desa Padang Matinggi Kec. Barumun Tengah Kab. Palas mendatangi keluarga saudara MAT ke Desa Aek Buatun guna untuk memperjelas hubungan status rumah tangga keduanya, namun dari pihak saudara MAT mengatakan akan membahas hubungan rumah tangga keduanya ketika habis lebaran. Setelah lebaran keluarga ESP mendatangi kembali keluarga MAT, setelah bertemu MAT mengatakan bahwa istri atau ESP tidak menghargai orangtua dari saudara MAT sehingga saudara MAT merasa kurang senang. Dan setelah bermusyawarah hatobangon tidak mendapatkan kesimpulan, namun setelah bermusyawarah pihak keluarga ESP menunggu kehadiran keluarga MAT untuk melihat anak yang baru dilahirkan oleh saudari ESP dari hasil pernikahan saudari ESP dengan saudara MAT. Namun, hingga berselang 4 hari tidak ada satupun keluarga saudara MAT yang datang menemui keluarga ESP
  - c. Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah antara keluarga saudara MAT dengan saudari ESP
4. Pangaloan Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - a. Bahwa saksi mengenal ESP dan MAT karena saksi menghadiri pesta pernikahan ESP dan MAT tetapi saksi tidak ada hubungan famili dengan keduanya tersebut
    - b. Bahwa seingat saksi adapun ESP dan MAT menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah MAT dan ESP tinggal dirumah orangtua MAT yang berada di Desa Aek Buatun Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dan sekarang sudah memiliki satu anak laki-laki dan pernikahan antara ESP dan MAT terdaftar di pemerintahan dan memiliki surat bukti nikah
    - c. Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ESP dan MAT mempunyai masalah ataupun bertengkar selama tinggal bersama
    - d. Bahwa MAT tidak memberikan nafkah kepada ESP sejak sekitar bulan Maret 2015 hingga saat sekarang, namun MAT dan ESP masih berstatus suami istri
    - e. Bahwa yang memberikan nafkah kepada ESP dan anaknya saat ini adalah orangtua ESP sendiri dimana sekarang ini ESP juga tinggal bersama kedua orangtuanya di Desa Padang Matinggi Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas
  5. Ahmad Kamaluddin Daulay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - a. Bahwa saksi pejabat KAU dan berwenang mengeluarkan surat nikah dan benar saksi yang mengeluarkan surat nikah atas nama ESP dan MAT
    - b. Bahwa benar buku nikah tersebut, dan benar tanda tangan yang tertera di buku nikah tersebut adalah tanda tangan saksi
    - c. Bahwa Sebelum diterbitkan buku nikah calon ESP dan MAT telah melengkapi syarat-syarat yaitu surat N1, N2, N3, N4 tapi proses pembuatan buku nikah ESP dan MAT adalah mereka sudah menikah lebih dahulu baru mengurus buku nikah, akan tetapi persyaratan seperti surat N1, N2, N3, N4, identitas orang tua wanita dan orang tua laki-laki tetap



harus dipenuhi walaupun mereka telah menikah terlebih dahulu

- d. Bahwa yang mengurus buku nikah dan agar dicatatkan pernikahan antara ESP dan MAT adalah ESP dan ibunya datang menjumpai saksi dan setelah selesai buku nikah tersebut kepada ESP dan ibunya saksi menyerahkan buku nikah baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dimana semua atas keterangan para saksi-saksi tersebut di atas terdakwa tidak ada membantahnya semuanya dibenarkannya

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Aries Kata Ginting. SH mengatakan yang perlu juga dipertimbangkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya
2. Unsur dengan sengaja bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu keterangan saksi-saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan namun pada sekira bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Desa Aek Buaton Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, pada sekira bulan Maret 2015 ESP meminta izin kepada terdakwa MAT untuk menemani ibu saksi korban dan juga mengurus kuliah saksi korban di Medan, awalnya Terdakwa mengizinkan akan tetapi kemudian tidak memberi izin kepada Istrinya, namun ESP tetap pergi bersama ibunya, oleh karena itulah Terdakwa tidak mengizinkan lagi istrinya kembali kerumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan hamil, sejak itu terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada

saksi korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

3. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa sejak ESP pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan namun pada sekira bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 Terdakwa MAT tidak pernah memberi nafkah atau menjenguk istrinya yang telah tinggal bersama orang tua istrinya bahkan sampai istrinya melahirkan Terdakwa tidak menghiraukannya padahal hubungan antar ESP dan Terdakwa masih berstatus sebagai suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah No.68/22/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Barumon Tengah Kab.Palas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Selanjutnya dalam hal pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga yang termuat dalam Putusana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 222/PID.Sus/2016/PN PN.PSP atas nama terdakwa MAT yaitu mengenai :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma
2. Terdakwa tidak kooperatif menghadiri persidangan

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang tertuang dalam pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan, maka terhadap terdakwa



MAT dijatuhi dengan hukuman sebagaimana dibawah ini :

1. Menyatakan terdakwa MAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah buku nikah asli warna merah No. 68/22/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Barumon Tengah Kab. Palas
  - b. 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau No. 68/22/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Barumon Tengah Kab. Palas;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan Hakim Nomor, 222/Pid.Sus/2016/PN.Psp dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah tepat karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan hal itu terungkap didalam persidangan dan perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh Perundang-undangan sesuai dengan kejahatan dan perbuatan yang dilakukannya akibat perbuatan itu pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- b. Bahwa pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan putusan Hakim Nomor,

222/Pid.Sus/2016/PN.Psp Hakim berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dan juga Hakim mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan JPU, dan kemudian Hakim mempertimbangkan seluruh berkas perkara, dan akibat langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu Hakim mempertimbangkan semua unsur yang ada, yaitu mempertimbangkan unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.23 Tahun 2004, selanjutnya menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur yang dipertimbangkan oleh Hakim.

### Saran

- a. Bahwa di Negara Indonesia dan hampir setiap daerah di Indonesia sering menyudutkan kaum wanita dalam hal ini para istri yang sering menjadi korban kekerasan terutama tindak pidana penelantaran yang di lakukan oleh suaminya harus di rubah dalam presepsi masyarakat dimana di harapkan adanya penyuluhan kepada seluruh masyarakat oleh pemerintah tentang adanya Undang-undang yang telah melarang tindakan tersebut. Penyuluhan tersebut diharapkan dilakukan hingga ke pelosok daerah terpencil dan pedesaan. Pengaturan tindak pidana penelantaran rumah tangga yang seringkali korbannya adalah perempuan atau para istri, oleh sebab itu maka diharapkan bagi seluruh kalangan untuk turut berpartisipasi membantu para korban untuk mengadukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh para suami.
- b. Penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga dalam hal ini penelantaran istri dan anak-anak oleh



suami masih belum memberikan perlindungan terhadap kepentingan para istri dan anak-anak dalam hal ini perlindungan secara ekonomi, oleh sebab itu di harapkan adanya perpanjangan tangan oleh pemerintah dalam membantu para istri dimana adanya sosialisasi terhadap para istri yang telah diterlantarkan oleh suaminya untuk dapat hidup mencari nafkahnya hingga para istri tersebut dapat mandiri dalam menafkahi hidupnya apalagi adanya anak yang menjadi tanggungan baginya setelah diterlantarkan oleh suaminya. Juga dalam hal putusan hakim seharusnya memberikan putusan agar para suami yang menelantarkan istrinya tetap untuk menafkahi istri yang telah diterlantarkan beserta anak yang di tinggalkannya.

Sudjana, 2008, *Metodologi Penelitian*, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta

Sudarto, 1997, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persad, Jakarta

Van Hamel, *Hukum Pidana*, 1997, Sinar Grafika, Jakarta

### Undang-undang

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004. Bandung : Fokus Media

*Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana)* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Guse Prayudi. 2007. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press, Yogyakarta

Harkristuti Harkrisnowo, 2008, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

H. Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta

J. Suprpto, 2007, *Mmetodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno. 2002. *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta

Peri Umar Farouck. 2015, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment program, justice for the poor project*. Sinar Grafika Jakarta

R. Soesilo, 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

Satochid Kertanegara, 1984. *Hukum Pidana Bagian 1*. Balai lektur, Jakarta